

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai Sumber Daya Alam seperti berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Sumber Daya Alam ini merupakan salah satu aset sekaligus faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Hukum yang berlaku (Undang-Undang Dasar 1945).

Pembangunan pertanian sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya ketahanan pangan yaitu tersedianya pangan sampai ke tingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutu, tersedianya pakan, bahan baku industri, sandang, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta sumber devisa negara. Untuk menjaga agar sumber daya alam pertanian (hewan dan tumbuhan) tersebut dapat berproduksi dengan produktivitas yang tinggi, banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk yang penting adalah melakukan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan ikan serta organisme pengganggu tumbuhan eksotik serta cemarancemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan¹.

Hampir seluruh daerah di Indonesia aktif dan giat dalam pembangunan khususnya pertanian hewan. Hal ini pun dapat berpotensi menyebabkan penularan dan

¹ Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuh-Tumbuhan (UU No. 16 Tahun 1992) 2006, hlm. 11

penyebaran hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) cukup besar. Resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan haruslah dicegah sehingga tidak membahayakan serta merugikan bagi kegiatan pertanian hewan.

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan baru ke wilayah Indonesia dan mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain, serta mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan tertentu dari wilayah Indonesia, telah diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UU No. 16 Tahun 1992, menerangkan bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, dimana tindakan-tindakan yang telah dilarang tersebut masih saja dilanggar atau tidak mengikuti ketentuan tersebut,

² Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuh-Tumbuhan (UU No. 16 Tahun 1992) 2006, hlm. 6

sehingga barang yang dijatuhi sanksi pidananya, hal ini dapat disimak pada Putusan Perkara yang disajikan pada Tabel. 1 dibawah ini:

Tabel. 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Karantina Hewan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	993/Pid.Sus/LH /2018/PN.Dps	I Gusti Nyoman, I Putu Yogi dan I Made Dwi	Pasal 31 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	<p>– Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karantina, sebagaimana sesuai dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>2. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>– Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama membawa/mengirim hewan dari satu area ke area lain tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan;</p> <p>1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar</p>	Belum berkekuatan hukum tetap

					biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).	
24/Pid.Sus/LH/ 2019/PT.DPS	I Gusti Nyoman, I Putu Yogi dan I Made Dwi	Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karantina, sebagaimana sesuai dakwaan Penuntut Umum; 1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan; 2. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 993/Pid.Sus/LH/2018/PN Dps, tanggal 6 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut; - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 	Berkekuatan Hukum Tetap	

	4 K/Pid.Sus-LH/2020	I Gusti Nyoman, I Putu Yogi dan I Made Dwi	Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	<p>– Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karantina, sebagaimana sesuai dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>2. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;</p> <p>– Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	Berkekuatan Hukum Tetap
2	338/Pid.Sus/2019/PN Btm	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo	– Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana karantina, sebagaimana dalam	– Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana tindakan karantina	Berkekuatan Hukum Tetap

			<p>Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</p>	<p>dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara; 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	
383/Pid.Sus/2019/PT PBR	Helizar Bin Abas Sofian	<p>Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana karantina, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan 	<p>Berkekuatan Hukum Tetap</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara; 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 	<p>kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>951 K/Pid.Sus/2023</p>	<p>Helizar Bin Abas Sofian</p>	<p>Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</p>	<p>– Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana karantina, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara; 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 	<p>– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;</p> <p>– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 383/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 21 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas 	<p>Berkekuatan Hukum Tetap</p>
--	-------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--

					<p>juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,</p> <p>2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2023

Berdasarkan Tabel. 1 diatas di mana para terdakwa telah bersalah secara hukum telah melakukan tindak pidana tindakan karantina, dimana terdakwa tidak melakukan pelaporan kepada petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina. Oleh sebab itu, dengannya masalah ini maka penulis menarik judul penelitian berupa “Deskripsi Tentang Motif dan Akibat Hukum Tidak Melaporkan Tindakan Karantina Hewan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terdakwa tidak melakukan pelaporan untuk keperluan tindakan karantina hewan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terdakwa yang tidak melakukan pelaporan untuk keperluan tindakan karantina hewan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terdakwa tidak melakukan pelaporan untuk keperluan tindakan karantina hewan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa yang tidak melakukan pelaporan untuk keperluan tindakan karantina hewan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, mengenai Deskripsi Tentang Tindakan Karantina Hewan.
- 2) Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait, serta berguna dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya pada Deskripsi Tentang Tindakan Karantina Hewan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan calon peneliti terhadap judul masalah yang diambil oleh calon peneliti tentang “Deskripsi Tentang Motif Dan Akibat Hukum Tidak Melaporkan Tindakan Karantina Hewan ” tulisan ini belum pernah diteliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Untuk itu penelitian ini merupakan asli buah karya penulis serta dapat dikatakan baru sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muh. Fajri Nur, Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)”. Persamaan dari tulisan ini dengan tulisan peneliti adalah tentang karantina, namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan, peneliti sebelumnya berfokus pada ikan sedangkan

penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang hewan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli, dan sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, dan bukan merupakan plagiat. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga?

2. Dery Rafenda, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN BERUK (MACACA NEMESTRINA) DI KOTA TANJUNGPINANG” Persamaan dari tulisan ini dengan tulisan peneliti adalah tentang karantina, namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan, peneliti sebelumnya berfokus pada ikan sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang hewan sapi dan burung Kacer. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli, dan sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, dan bukan merupakan plagiat. Rumusan masalah 1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (Macaca nemestrina) di Tanjungpinang? 2. Apa Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (Macaca nemestrina) di Tanjungpinang?
3. Alentin Putri Adha, UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA PERTANIAN MEMBAWA DAGING BABI HUTAN TANPA DOKUMEN” persamaan dari tulisan ini yaitu sama-sama membahas tentang karantina namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan, peneliti sebelumnya berfokus pada tindak pidana karantina pertanian membawa daging Babi sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang hewan sapi dan burung Kacer. Rumusan masalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina pertanian

membawa daging babi hutan tanpa dokumen? Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina pertanian membawa daging babi hutan tanpa dokumen?

4. Agung Hendro Pamungkas, UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2020 yang berjudul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN (Studi Kasus: DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang) persamaan dari tulisan ini yaitu sama-sama membahas tentang karantina namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan, peneliti sebelumnya berfokus pada penyidikan tindak pidana terhadap pembawa hama dan penyakit hewan karantina tanpa izin sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang hewan sapi dan burung Kacer. Rumusan masalah, 1. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah Terhadap Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Tanpa Izin Khususnya Terhadap Barang Bukti? 2. Apakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?
5. Harry Nugraha, UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2015 yang berjudul “TINDAK PIDANA MEMASUKKAN HEWAN KE DALAM WILAYAH RI TANPA MELAPORKAN KEPADA PETUGAS KARANTINA DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN” persamaan dari tulisan ini yaitu sama-sama membahas tentang karantina namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan peneliti sebelumnya berfokus pada tindak pidana memasukkan hewan ke dalam wilayah ri tanpa melaporkan kepada petugas karantina penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang karantina hewan sapi dan burung Kacer. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku (ivan wiyono) dalam tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina ? 2. Apa yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa izin dari pihak karantina ?

